

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 September 2021

ROHANAH
NIM. 171130136

ABSTRAK

Nama : Rohanah, Nim : 171130136 Judul Skripsi : Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur)

Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial antar sesama manusia sebagai usaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini bentuk dan cara transaksi dalam jual beli sangat beraneka ragam karena berjalan mengikuti perkembangan jaman. Salah satunya adalah jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur. Dalam jual beli ini pembeli bebas mengambil dan memilih makanan yang disajikan sepuasnya hanya dengan sekali bayar (harga yang telah ditentukan). Sehingga jual beli seperti ini menimbulkan persoalan di mana tidak diketahui seberapa banyak makanan yang dimakan oleh pembeli dan diindikasikan terdapat unsur *gharar*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur?, 2. Bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian dianalisis, maka jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Manjog Jakarta Timur menerapkan beberapa peraturan yaitu, adanya batasan waktu dalam menikmati makanan selama 90 menit, makanan yang tersisa di meja khususnya menu daging akan dikenakan denda, tidak diperbolehkan membawa pulang makanan. Pembeli yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sesuai yang ditetapkan Restoran Manjog Jakarta Timur. Akan tetapi, dengan adanya Pemberlakuan PPKM maka sistem pelaksanaan *all you can eat* pada umumnya berubah yaitu makan di tempat (*dine in*) menjadi dibungkus (*take away*) maka tidak adanya lagi sistem denda dan pembatasan waktu saat makan. 2. Menurut perspektif Ibnu Taimiyah tentang jual beli makanan sistem *All You Can Eat* ini termasuk kategori “haram” karena ada unsur manipulatif pada saat awal transaksi. Akan tetapi, transaksi tersebut menjadi jelas dan halal apabila pemesanan makanan dilakukan secara *take away* (bungkus) sesuai dengan anjuran pada saat PPKM, dikarenakan tidak adanya pemberlakuan denda yang dapat mengkaburkan harga sesungguhnya (harga diawal transaksi).



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Serang 42118 Telp. (0254) 200 323 – 208849 Fax. 20002

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar Bapak	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Rohanah NIM 171130136	UIN SMH Banten di Serang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rohanah, NIM : 171130136 yang berjudul *Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah* (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Serang, 01 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN.2006077401

**KEHALALAN JUAL BELI MAKANAN
DENGAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT*
MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH
(Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur)**

Oleh :

ROHANAH
NIM. 171130136

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN.2006077401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 009

PENGESAHAN

Skripsi a.n Rohanah, NIM : 171130136 yang berjudul *Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah* (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 September 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 September 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 009

Fuad Zainuddin, M.E

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Moh. Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Drs. Akhmad Marjuki, S.H., M.H

NIP. 19641011 199903 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, S.H., M.Si

NIP. 19690214 199903 2 001

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN.2006077401

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat dan karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan, serta semangat kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah, akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Sai'in dan Umi Amnah. Yang senantiasa menjaga saya dalam setiap doa - doa yang Bapak dan Umi panjatkan. Serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat. Ketika orang - orang menutup telinga mereka untuk saya, tapi mereka berdua selalu membuka hati untuk saya. Terimakasih telah menjadi pengobat hati disaat saya terpuruk.

Untuk kakak saya Rohayah yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan motivasi yang membuat saya tetap bertahan dan tidak mudah menyerah. Serta untuk ketiga adik saya Junaedi, Saskia Kholifah dan Rizky Firmansyah yang selalu memberikan saya semangat disaat lelah.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An – Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rohanah, dilahirkan di Lebak tepatnya di Kampung Kadu Pocol Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten pada hari Jum'at tanggal 02 April 1999. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sai'in dan Umi Amnah.

12 tahun penulis meniti pendidikan di Lebak, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Sukamulya di Kecamatan Cileles lulus pada tahun 2011, pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Cileles lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Cikulur lulus tahun 2017 serta langsung melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi eksternal yakni KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia). Dari organisasi tersebut penulis mendapat banyak ilmu serta pengalaman yang sangat berarti dan tidak ternilai.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Skripsi ini berjudul **Kehalalan Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Restoran Manjog Jakarta Timur)**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan persetujuan kepada penulis untuk mengajukan permohonan judul skripsi yang baik dan benar.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., sebagai pembimbing I dan ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasihat, arahan, motivasi, koreksi dan meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Saefullah, S.M.Ag, sebagai Dosen Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan hingga sampai akhir proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.
8. Teman – teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES D) angkatan 2017 serta kepada sahabat – sahabat terbaik saya, Insan Nadhif Ramadhan, Siti Nur Khofiyani, Siti Rodiyah, Sutarwi dan Ucu Auliawati yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, dan mendukung satu sama lain hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar Restoran manjog Jakarta Timur yang telah bersedia dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas penelitian penulis di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga dapat diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Serang, 01 September 2021

Rohanah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	31
BAB II	
GAMBARAN UMUM RESTORAN MANJOG	
JAKARTA TIMUR DAN BIOGRAFI IBNU	
TAIMIYAH	
A. Gambaran Umum Restoran Manjog Jakarta Timur.....	34
1. Sejar Berdirinya Restoran Manjog Jakarta Timur	34

2. Letak Geografis Restoran Manjog Jakarta Timur	37
3. Sistem Pelayanan di Restoran Manjog Jakarta Timur	38
4. Menu yang ada di Restoran Manjog Jakarta Timur....	40
5. Struktur Manajemen Restoran Manjog.....	42
B. Biografi Ibnu Taimiyah	43
1. Kelahiran Ibnu Taimiyah	43
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah.....	45
3. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah	48
4. Karya – Karya Ibnu Taimiyah	53

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT*

A. Jual Beli	58
1. Pengertian Jual Beli	58
2. Dasar Hukum Jual Beli	61
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	66
4. Macam – macam Jual Beli yang Terlarang	71
5. Manfaat dan Hikmat Jual Beli	75
B. <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	76
1. Pengertian <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	76
2. Dasar Hukum Terhadap Larangan <i>Gharar</i>	78
3. Jenis <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	80
C. <i>All You Can Eat</i>	81
1. Pengertian <i>All You Can Eat</i>	81
2. Sistem <i>All You Can Eat</i>	82
3. Larangan dalam Restoran <i>All You Can Eat</i>	83

4. Kekurangan dan Kelebihan Sistem <i>All You Can Eat</i>	84
5. Keuntungan Bagi Pihak Restoran <i>All You Can Eat</i>	84
BAB IV HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DI RESTORAN MANJOG JAKARTA TIMUR	
A. Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> di Restoran Manjog Jakarta Timur.....	85
1. Aturan Jual Beli di Restoran Manjog Jakarta Timur	86
2. Penerapan Denda di Restoran Manjog Jakarta Timur	89
3. Motivasi Pemilik dan Konsumen Terkait Sistem <i>All You Can Eat</i>	91
B. Perspektif Ibnu Taimiyah Terkait Jual Beli Makanan dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> di Restoran Manjog Jakarta Timur	92
1. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Sumber Syariah....	
2. Perspektif Ibnu Timiyah tentang Jual Beli Makanan dengan Sistem <i>All You Can Eat</i>	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran dan Penutup	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	